



Analisis Praktik Transparansi dan Akuntabilitas pada Operasional Bidang Keuangan Polda XYZ

Nor Halisa^{1*}, Ajeng Tita Nawangsari²,

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: norhalisa@gmail.com¹

Abstract. *This study is based on the urgency of applying the principles of transparency and accountability in law enforcement institutions, particularly the Indonesian National Police. The Finance Division (Bidkeu) of Polda XYZ plays a central role in managing, supervising, and ensuring accountability for the use of public funds, making it essential to examine the extent to which good governance principles have been implemented. The research employed a qualitative approach with a case study design. Primary data were obtained through participatory observation and semi-structured interviews during field practice, while secondary data came from official regulations, financial reports, and relevant academic references. Data analysis was conducted using thematic techniques to categorize information into three key aspects: transparency, accountability, and implementation challenges. Findings indicate that transparency is reflected in the re-recording of evidence balances, adjustment of financial archives, and completion of workload analyses. Accountability appears in multi-layered financial report reviews and digital-based activity reporting. Nonetheless, barriers such as limited access to sensitive data, lengthy bureaucratic procedures, and minimal knowledge transfer remain. Overall, transparency and accountability practices are in place but require strengthening through digital systems and capacity building.*

Keywords: *Accountability; Finance Division; Governance; SDM; Transparency.*

Abstrak. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda XYZ berperan sentral dalam mengatur, mengawasi, sekaligus bertanggungjawabkan penggunaan dana publik, sehingga menarik untuk ditelaah sejauh mana prinsip tata kelola yang baik telah dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur selama praktik kerja, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi, laporan keuangan, serta referensi akademik. Analisis dilakukan menggunakan teknik tematik untuk mengelompokkan informasi ke dalam tiga aspek utama: transparansi, akuntabilitas, dan kendala implementasi. Hasil penelitian menunjukkan transparansi diwujudkan melalui pencatatan ulang saldo barang bukti, penyesuaian arsip keuangan, dan pengisian Analisis Beban Kerja (ABK). Akuntabilitas tercermin dalam pemeriksaan berlapis laporan keuangan serta pelaporan digital aktivitas kelompok kerja. Namun, kendala masih dijumpai berupa akses terbatas pada data sensitif, prosedur birokratis, dan minimnya transfer pengetahuan. Secara umum, praktik transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan, namun memerlukan penguatan melalui sistem digital dan peningkatan kompetensi SDM.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Bidang Keuangan; SDM; Tata kelola; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Manajemen finansial negara yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (good governance) serta meningkatkan keyakinan masyarakat (Dewi & Suparno, 2022). Kaidah-kaidah ini esensial bukan hanya pada tataran pemerintahan umum, melainkan juga pada lembaga layanan publik, khususnya aparat penegak hukum yang mengatur aset negara dan barang sitaan dengan konsekuensi hukum maupun ekonomi yang besar (Fatoni, 2023).

Asas transparansi informasi serta akuntabilitas menjadi landasan bagi legitimasi masyarakat terhadap tindakan serta distribusi sumber daya yang dilakukan oleh institusi negara (Sitorus et al., 2025).

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan landasan pokok dalam pelaksanaan manajemen keuangan pada sektor pemerintahan yang efektif. Keterbukaan dimaknai sebagai aksesibilitas informasi umum, terutama terkait penyajian data serta laporan finansial, yang memberi peluang bagi masyarakat maupun pihak berkepentingan untuk memperoleh, memahami, serta mengawasi pemanfaatan anggaran negara. Tanggung jawab, di sisi lain, menunjuk pada kewajiban etis, yuridis, maupun administratif bagi setiap lembaga publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja serta penggunaan aset publik yang telah dipercayakan kepadanya (Mahmudi, 2021). Kedua asas tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan negara, melainkan juga sarana esensial dalam menumbuhkan keyakinan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Di Indonesia, pembaruan administrasi pemerintahan berfokus pada penguatan asas keterbukaan serta tanggung jawab dalam setiap tingkatan birokrasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menekankan bahwa seluruh lembaga publik diwajibkan mengelola anggaran secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam laporan finansial negara diyakini mampu mendorong peningkatan mutu pengambilan keputusan sekaligus meminimalisasi kemungkinan munculnya praktik penyalahgunaan wewenang atau korupsi (Nisak & Riza, 2023). Selanjutnya, tanggung jawab yang kokoh dianggap dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperteguh integritas lembaga (Maria et al., 2025).

Dalam penerapannya, hambatan terkait transparansi informasi dan pertanggungjawaban masih tergolong signifikan di ranah publik Indonesia. Analisis yang dilakukan oleh Putra, (2025) mengungkap bahwa kerumitan birokrasi serta keterbatasan akses terhadap data publik pada institusi penegak hukum menjadi faktor penghalang utama dalam mewujudkan transparansi yang maksimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan yang mengelola anggaran berskala besar. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sejumlah kajian merekomendasikan digitalisasi sistem pelaporan keuangan guna mendorong peningkatan transparansi sekaligus efisiensi (Hidayat, 2024).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) termasuk salah satu institusi strategis negara yang dituntut untuk menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangannya. Tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, Polri juga mengelola dana publik dalam jumlah besar untuk menunjang beragam aktivitas operasional, kebutuhan logistik, hingga penyediaan layanan kepada masyarakat. Pada lingkup kepolisian daerah, Bidang Keuangan (Bidkeu) memegang fungsi krusial dalam mengelola, mengawasi, serta mempertanggungjawabkan setiap transaksi finansial. Di Polda XYZ, Bidkeu berperan tidak hanya sebagai pengelola administrasi keuangan, melainkan juga sebagai unit pembina fungsi keuangan yang bertanggung jawab memastikan pelaporan akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban, serta konsolidasi anggaran berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam struktur institusional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pengaturan fungsi finansial pada level kewilayahan dijalankan oleh Subbagian Keuangan (Bidkeu) Kepolisian Daerah (Polda), yang memiliki tanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, administrasi, pencatatan akuntansi, pemeriksaan pertanggungjawaban, serta pembinaan terkait aspek keuangan di lingkungan Polda. Tata susunan organisasi dan tata laksana kerja di tingkat daerah ditetapkan guna menjamin adanya distribusi tugas serta mekanisme operasional yang menunjang penyusunan anggaran, akuntabilitas pelaporan, sekaligus pengelolaan barang bukti. Ketentuan internal Polri, termasuk Peraturan Kapolri (Perkap/Perpol), berfungsi sebagai dasar hukum normatif dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Temuan observasi di Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda XYZ memperlihatkan bahwa penerapan transparansi diwujudkan melalui sejumlah prosedur, antara lain pencatatan ulang saldo barang bukti berupa uang maupun barang, penyesuaian data antar-dokumen finansial, serta penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) secara berkala. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dijalankan melalui mekanisme pertanggungjawaban internal, proses verifikasi dokumen, serta pelaporan aktivitas kelompok kerja berbasis digital. Praktik ini sejalan dengan hasil analisis Jannah et al. (2025), yang menegaskan bahwa penerapan transparansi dan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pengawasan internal.

Namun demikian, implementasi kedua asas tersebut di lingkungan kepolisian tidak terlepas dari sejumlah hambatan. Beberapa kendala yang ditemui mencakup terbatasnya akses publik terhadap informasi keuangan, kerumitan birokrasi, serta adanya dokumen yang bersifat rahasia dan sensitif. Hal ini konsisten dengan studi Parindingan et al. (2024), yang menyoroti bahwa laporan keuangan di sektor publik kerap belum sepenuhnya transparan akibat keterbatasan teknis maupun prosedural. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk memperkuat

sistem pelaporan digital yang terintegrasi, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong kualitas tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan paparan tersebut, analisis ini diarahkan untuk mengkaji implementasi keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam aktivitas Bidkeu Polda XYZ. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai sejauh mana prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan keuangan kepolisian, sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih ada serta merumuskan rekomendasi solusi guna memperkuat tata kelola keuangan publik di institusi Polri.

2. METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus karena tujuan utamanya ialah memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda XYZ. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual, deskriptif, dan detail sehingga mampu menjelaskan bagaimana prinsip *good governance* dijalankan di lingkungan birokrasi kepolisian. Desain studi kasus dinilai tepat karena penelitian hanya difokuskan pada satu unit analisis, yakni Bidkeu Polda XYZ, yang memiliki karakteristik khusus dalam tata kelola keuangan publik.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer dihimpun melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang di Subbidang Pembiayaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan (Subbidbia & APK) serta Subbagrenmin, di mana analisis ikut terlibat dalam aktivitas rekapitulasi barang bukti, penyesuaian dokumen, pengisian Analisis Beban Kerja (ABK), serta penyusunan laporan kelompok kerja. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan sejumlah pegawai Bidkeu yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, guna menggali pemahaman lebih mendalam mengenai praktik transparansi, akuntabilitas, serta kendala yang dihadapi. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi, seperti Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Polri, laporan keuangan manual, laporan realisasi anggaran, serta literatur akademik terbaru mengenai tata kelola keuangan publik (Jannah et al., 2025; Hidayat, 2024)

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode, yaitu observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen. Observasi dipakai untuk mengamati secara langsung alur pelaporan dan verifikasi dokumen di Bidkeu. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, sudut pandang, dan tantangan yang dirasakan pegawai dalam

mengimplementasikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah berbagai regulasi dan laporan yang berhubungan dengan manajemen keuangan.

Analisis data dilakukan dengan metode tematik melalui proses pengelompokan informasi ke dalam tema inti, yaitu praktik transparansi, praktik akuntabilitas, serta hambatan implementasi. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu agar diperoleh interpretasi yang menyeluruh (Creswell & Creswell, 2018).

Pertimbangan etis juga menjadi aspek esensial dalam analisis ini, mengingat sebagian data keuangan bersifat rahasia dan sensitif. Oleh karena itu, analisis memanfaatkan informasi yang relevan serta tidak melanggar kerahasiaan institusi, sejalan dengan prinsip integritas akademik (Pamungkas & Munawir, 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Transparansi pada Operasional Bidkeu Polda XYZ

Hasil observasi memperlihatkan bahwa Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda XYZ telah melaksanakan praktik transparansi melalui berbagai mekanisme pelaporan serta pendokumentasian aktivitas keuangan. Transparansi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tampak dari sistem kerja yang menekankan aksesibilitas informasi dan kemudahan memperoleh data bagi pihak internal.

Salah satu wujud nyata transparansi tersebut ialah kegiatan rekapitulasi saldo barang bukti uang maupun barang yang berasal dari 36 Polda XYZ. Proses rekapitulasi ini dilakukan secara terstruktur dengan menyusun dokumen yang merinci saldo akhir barang bukti, baik berupa uang tunai, rekening bank, maupun barang fisik seperti kendaraan, perangkat elektronik, hingga barang berharga lainnya. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang sistematis, mencakup kode satuan kerja, deskripsi barang bukti, jumlah, hingga saldo akhir. Penyusunan yang runtut ini tidak hanya memudahkan proses pengawasan, tetapi juga meningkatkan efektivitas verifikasi serta evaluasi oleh pimpinan maupun auditor internal.

Selain itu, praktik transparansi juga tercermin dalam penyesuaian antara surat pernyataan barang bukti dengan rincian saldo akhir barang bukti. Langkah ini memungkinkan adanya perbandingan data dari dua sumber berbeda, yaitu laporan administratif dan kondisi aktual barang bukti, sehingga pengecekan dapat dilakukan secara objektif. Melalui mekanisme ini, Bidkeu berupaya menjaga kejelasan informasi sekaligus memastikan tidak ada data yang ditutup-tutupi. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip check and balance dalam pengelolaan keuangan.

Kegiatan rutin lain yang mendukung transparansi adalah pengisian Analisis Beban Kerja (ABK). Dokumen ABK berfungsi sebagai catatan aktivitas harian pegawai, baik terkait administrasi maupun kegiatan lapangan. Data yang dicatat mencakup uraian pekerjaan, alokasi waktu, serta klasifikasi tugas. Dengan adanya ABK, seluruh aktivitas pegawai dapat ditelusuri secara real time, sehingga pimpinan memiliki akses untuk menilai kinerja unit secara obyektif. Hal ini menegaskan bahwa transparansi tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas kinerja sumber daya manusia.

Temuan analisis ini sejalan dengan kajian Jannah et al. (2025), yang menekankan bahwa transparansi dalam laporan keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh akses dokumen keuangan, melainkan juga oleh konsistensi pencatatan aktivitas organisasi yang dapat diverifikasi. Selain itu, Hidayat (2024) menegaskan bahwa transparansi berbasis digital dengan dokumentasi yang baik mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dengan demikian, praktik transparansi yang dilakukan Bidkeu Polda XYZ dapat dipandang sebagai bagian dari penguatan prinsip good governance melalui akses informasi, konsistensi pencatatan, serta penggunaan sistem dokumentasi yang sistematis.

Kesimpulannya, penerapan transparansi di Bidkeu Polda XYZ telah berjalan cukup baik melalui mekanisme rekapitulasi barang bukti, penyesuaian data antar-dokumen, serta pengisian ABK. Kendati demikian, untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih optimal, masih diperlukan integrasi teknologi digital yang lebih luas agar proses dokumentasi dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan internal.

Praktik Akuntabilitas dalam Bidkeu Polda XYZ

Dari perspektif akuntabilitas, Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda XYZ telah menunjukkan adanya pola pertanggungjawaban internal yang terstruktur dan konsisten. Setiap dokumen finansial yang dihasilkan, baik berupa laporan realisasi anggaran, rekapitulasi barang bukti, maupun dokumen administratif lainnya, melalui proses verifikasi berlapis sebelum dinyatakan sah. Mekanisme ini ditujukan untuk menjamin ketepatan data sekaligus menegaskan asas tanggung jawab pada tiap unit yang terlibat.

Salah satu contoh nyata penerapan akuntabilitas tampak ketika terdapat perbedaan antara surat pernyataan barang bukti dengan saldo akhir barang bukti. Dalam kondisi demikian, Bidkeu tidak langsung mengesahkan laporan, melainkan melakukan tindak lanjut berupa klarifikasi kepada satuan kerja terkait. Proses klarifikasi ini memperlihatkan adanya sistem kontrol internal yang kuat, di mana setiap unit kerja memiliki kewajiban penuh atas validitas data yang mereka laporkan.

Dengan begitu, akuntabilitas tidak hanya berhenti pada level administratif, tetapi juga tercermin dalam praktik pertanggungjawaban berjenjang hingga tingkat operasional.

Selain pada aspek barang bukti dan laporan keuangan, akuntabilitas di Bidkeu juga diwujudkan melalui pelaporan kegiatan kelompok kerja (Pokja). Proses ini dijalankan secara digital menggunakan platform daring, sehingga setiap kegiatan dapat terdokumentasi secara aktual. Format pelaporan mencakup rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, unit pelaksana, penanggung jawab, serta bukti pendukung berupa foto atau dokumen lain. Sistem ini memperkuat jejak audit internal, sebab seluruh aktivitas dapat ditelusuri kembali dengan mudah dan objektif.

Penerapan pelaporan digital sejalan dengan tren tata kelola pemerintahan modern yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Hidayat (2024) menegaskan bahwa integrasi sistem informasi keuangan di pemerintahan daerah dapat meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban, mengurangi potensi manipulasi data, serta mempercepat alur pelaporan. Hal ini relevan dengan kondisi di Bidkeu Polda XYZ, di mana digitalisasi pelaporan Pokja berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal yang efektif.

Temuan serupa dikemukakan oleh Pamungkas dan Munawir (2025), yang menyoroti bahwa akuntabilitas publik dapat ditingkatkan melalui integritas sistem pelaporan yang dilengkapi dengan bukti pendukung terbuka. Dalam konteks Bidkeu, sistem pelaporan digital bukan hanya memudahkan dokumentasi, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi kinerja berbasis bukti nyata, sehingga proses pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lebih objektif.

Selain memperkuat pengawasan internal, praktik akuntabilitas di Bidkeu Polda XYZ juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Jannah et al. (2025), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan publik berhubungan positif dengan legitimasi institusi di mata publik. Dengan kata lain, semakin baik penerapan akuntabilitas, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Meski demikian, implementasi akuntabilitas belum sepenuhnya bebas hambatan. Beberapa kendala yang masih muncul antara lain keterbatasan akses publik terhadap data digital yang sebagian besar hanya dapat diakses internal serta panjangnya alur birokrasi yang kerap memperlambat proses klarifikasi atau koreksi laporan. Walaupun begitu, keberadaan verifikasi berjenjang dan sistem pelaporan digital tetap menunjukkan komitmen kuat Bidkeu Polda XYZ dalam membangun mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang kredibel.

Secara keseluruhan, praktik akuntabilitas di Bidkeu Polda XYZ dapat dikategorikan memadai karena telah memenuhi prinsip utama pertanggungjawaban publik, yaitu keterukuran, transparansi, dan konsistensi. Dengan memperkuat sistem informasi keuangan berbasis digital serta mengoptimalkan pengawasan internal, Bidkeu Polda XYZ berpotensi menjadi model praktik akuntabilitas keuangan di lingkungan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.

Kendala dalam Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda XYZ telah dijalankan melalui sistem pencatatan, pemeriksaan, serta pendokumentasian aktivitas, analisis ini mengungkapkan bahwa implementasinya masih menemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut menandakan bahwa asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal di lingkungan kepolisian.

Hambatan pertama berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap data finansial yang bersifat rahasia. Dalam praktiknya, berkas-berkas keuangan, khususnya laporan terkait barang bukti berupa uang maupun benda fisik, memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Hak akses terhadap dokumen tersebut hanya diberikan kepada pihak internal dengan otorisasi tertentu, sementara pihak eksternal, termasuk mahasiswa magang, memperoleh izin terbatas. Kondisi ini wajar mengingat aspek kerahasiaan institusional dan potensi penyalahgunaan informasi jika data disalahgunakan. Namun, pembatasan akses ini sekaligus mempersempit ruang pembelajaran dan keterlibatan pihak luar dalam memahami manajemen keuangan publik secara mendalam. Analisis yang dilakukan oleh Jannah et al. (2025) juga menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam mewujudkan transparansi di sektor publik adalah terbatasnya aksesibilitas data, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat.

Hambatan kedua menyangkut prosedur birokrasi yang berbelit. Proses validasi dokumen dan penyesuaian data di Bidkeu memerlukan alur administratif yang panjang, melibatkan banyak unit, serta membutuhkan persetujuan bertingkat sebelum laporan dinyatakan sah. Kompleksitas prosedur ini kerap menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan, sehingga mengurangi efektivitas sistem pencatatan. Hal ini sejalan dengan temuan Parindingan et al. (2024), yang menyatakan bahwa administrasi berlapis dalam pelaporan keuangan daerah dapat menghambat transparansi informasi sekaligus memperlambat pertanggungjawaban publik. Dengan kata lain, meskipun prinsip akuntabilitas telah diterapkan, birokrasi yang terlalu rumit menjadi faktor penghalang bagi tercapainya akuntabilitas yang efisien.

Hambatan ketiga ialah terbatasnya pengetahuan (transfer knowledge) kepada mahasiswa magang atau pihak eksternal. Selama masa magang, mahasiswa biasanya hanya diberi pekerjaan administratif ringan, sedangkan tugas inti yang langsung berkaitan dengan akuntansi keuangan sulit dilimpahkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pegawai untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai prosedur operasional yang kompleks. Akibatnya, mahasiswa maupun pihak eksternal tidak sepenuhnya memperoleh pengalaman praktis mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas di institusi pemerintah. Menurut Pamungkas dan Munawir (2025), alih-pengetahuan merupakan aspek krusial dalam memperkuat budaya transparansi, karena tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan dokumen, tetapi juga membangun pemahaman kolektif tentang praktik pertanggungjawaban publik.

Ketiga hambatan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas, dengan implementasi di lapangan yang masih terbatas. Di satu sisi, aturan Polri dan standar akuntansi pemerintahan sudah menyediakan kerangka normatif yang jelas, namun di sisi lain, faktor teknis, birokratis, serta keterbatasan sumber daya manusia tetap menjadi penghalang utama. Untuk menjawab persoalan tersebut, sejumlah studi mutakhir merekomendasikan pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi, karena dapat mempercepat proses birokrasi, memperluas akses data, serta mempermudah alih pengetahuan antar pemangku kepentingan (Hidayat, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di Bidkeu Polda XYZ mencakup keterbatasan akses data, birokrasi yang berbelit, serta minimnya alih-pengetahuan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meski prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan, praktiknya belum sepenuhnya optimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi berupa penguatan sistem pelaporan digital yang lebih inklusif, penyederhanaan birokrasi, serta program pelatihan dan pendampingan agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Hasil kajian mengenai pelaksanaan Polda XYZ menghasilkan sejumlah implikasi penting bagi upaya perbaikan tata kelola finansial di institusi kepolisian. Temuan memperlihatkan bahwa meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan melalui mekanisme pencatatan, pemeriksaan, serta dokumentasi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses data, kerumitan birokrasi, serta rendahnya proses alih-pengetahuan. Karena itu, terdapat dua konsekuensi utama yang perlu diperhatikan untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik di Bidkeu Polda XYZ.

Implikasi pertama adalah kebutuhan digitalisasi sistem pelaporan yang lebih terintegrasi. Saat ini, pelaporan keuangan di Bidkeu masih menggunakan kombinasi dokumen manual dan aplikasi digital yang terpisah, sehingga memerlukan waktu panjang dalam verifikasi dan konsolidasi data. Penerapan sistem digital yang terhubung akan memungkinkan penyajian data keuangan secara langsung (*real time*), mempercepat jalannya birokrasi, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Lebih jauh, pemanfaatan sistem informasi transparan dapat memperkuat efektivitas audit internal maupun eksternal. Hidayat (2024) menegaskan bahwa penerapan sistem informasi terpadu dalam tata kelola keuangan publik terbukti mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pertanggungjawaban, serta menekan potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, digitalisasi di Bidkeu Polda XYZ dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi keterlambatan validasi laporan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Implikasi kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bidkeu. Temuan analisis menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas sering kali masih dipersepsikan sebatas kewajiban administratif, sementara aspek moral, integritas, dan pemahaman substansial belum sepenuhnya melekat. Karena itu, diperlukan program pembinaan serta pelatihan berkesinambungan untuk memperkuat literasi finansial, keterampilan pengelolaan dokumen digital, dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai transparansi serta akuntabilitas. Menurut Pamungkas dan Munawir (2025), peningkatan kapasitas aparatur publik menjadi faktor penentu dalam menciptakan layanan yang transparan dan bertanggung jawab, sebab tanpa kompetensi memadai, sistem pelaporan yang baik sekalipun tidak dapat berjalan optimal.

Selain itu, Jannah et al. (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme pelaporan formal, tetapi juga lewat internalisasi budaya organisasi yang menjunjung tinggi transparansi serta tanggung jawab etis. Dengan demikian, pengembangan kapasitas SDM di Bidkeu Polda XYZ tidak semata diarahkan pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan profesionalisme, etika, dan integritas.

Kedua implikasi ini digitalisasi pelaporan serta penguatan kapasitas SDM saling melengkapi. Digitalisasi memperkuat sistem, sementara SDM yang kompeten memastikan sistem tersebut dijalankan dengan tepat dan berlandaskan etika. Apabila keduanya dapat dioptimalkan, Bidkeu Polda XYZ berpotensi menjadi contoh penerapan tata kelola keuangan kepolisian yang modern, profesional, transparan, serta akuntabel, sejalan dengan arah reformasi birokrasi di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini mengungkap bahwa pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di Divisi Keuangan (Bidkeu) Kepolisian Daerah XYZ telah dijalankan melalui sejumlah prosedur pokok, antara lain pencatatan ulang saldo barang sitaan, penyesuaian arsip finansial, pengisian Analisis Beban Kerja (ABK), serta penyampaian laporan aktivitas kelompok kerja (Pokja) berbasis digital. Praktik tersebut merefleksikan adanya dedikasi institusi terhadap asas tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya pada ranah aksesibilitas informasi dan akuntabilitas internal.

Meski demikian, kajian ini juga menemukan adanya hambatan yang masih menahan maksimalisasi praktik transparansi dan akuntabilitas, di antaranya keterbatasan publik dalam memperoleh data keuangan yang bersifat rahasia, prosedur birokratis yang berbelit dalam proses validasi, serta kurangnya alih pengetahuan bagi pihak di luar organisasi. Kendala-kendala tersebut memperlihatkan adanya jarak antara aturan normatif dengan pelaksanaan faktual di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil riset ini menjawab sasaran utama analisis, yakni bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas di Bidkeu Polda XYZ telah diterapkan, tetapi tetap membutuhkan penguatan sistem serta kapasitas sumber daya manusia agar lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda XYZ atas peluang dan bantuan yang telah diberikan sepanjang proses pelaksanaan riset ini. Apresiasi juga ditujukan kepada dosen pembimbing akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, serta dorongan dalam penulisan artikel ini. Tidak lupa penulis mengucapkan rasa hormat atas kontribusi seluruh staf Bidkeu Polda XYZ yang dengan penuh kesediaan meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dan wawancara, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada teman-teman dan keluarga atas doa serta dukungan moral yang amat berharga.

DAFTAR REFERENSI

- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Digitalization and institutional reform in the public sector: The role of blockchain in public financial transparency and accountability. *Bussman: Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), Article 358. <https://doi.org/10.53363/buss.v5i1.358>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Fatoni, A. W. (2023). *Rekonstruksi regulasi penegakan hukum administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan birokrasi berbasis nilai keadilan Pancasila* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung].
- Hidayat, M. N. (2024). Enhancing accountability and transparency in local governance through integrated information systems: A case study of Surabaya City, Indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 16(3), 228–238. <https://doi.org/10.54783/jv.v16i3.1261>
- Jannah, M., Haliah, H., & Nirwana, N. (2025). Transparency and accountability in local government financial reporting: A systematic literature review. *Social Sciences Insights Journal*, 3(1), 39–47.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Maria, C., Aoki, D., Ramadhani, K., & Luhur, U. B. (2025). Literature review: Laporan keuangan sektor publik sebagai pilar akuntabilitas dan transparansi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 169–175.
- Musyarifa, I., & Safira, Z. (2024). Digital transformation in local government: Enhancing financial transparency through the Regional Financial Information System (SIKD). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), Article 266. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Nisak, K., & Riza, S. (2023). Pentingnya transparansi keuangan negara dalam meningkatkan integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi di suatu negara. *Ameena Journal*, 1(2), 223–231. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i2.26>
- Pamungkas, P., & Munawir, I. (2025). The role of ethics in improving the quality of public services. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(9), 34–46. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i9.705>
- Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi penerapan prinsip good governance dalam sistem pemerintahan Indonesia: Tantangan dan peluang dalam mengatasi kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(2), 1239–1251.
- Rosalinda, A., Aulia, F., Hikmatu S., M., & Hadawiyah, S. R. (2024). The role of public sector accounting in realizing accountability and transparency in local government financial

management: A case study of the Jakarta Provincial Government. *International Journal of Asian Business and Development*, 1(3), Article 274. <https://doi.org/10.55927/metropolis.v1i3.274>

Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>

Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>

Yesbarianus Parindingan, F., Haliah, H., & Nirwana, N. (2024). Evaluation of transparency and accountability of regional government financial reports in the digitalization era. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1051–1058. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1066>